



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS USUL 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda;
- b. bahwa terhadap usul 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Usul 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS USUL 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Menyetujui terhadap Usul 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 tentang:

- a. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- b. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

21 JAN 2026

WAKIL KETUA,



SURADAL

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
11. Direktur PT BPD DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.